

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tata Kelola (*Good Governance*)

Di dalam ilmu hukum ataupun literatur ilmu pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik sering disebut ataupun disamakan dengan “*good governance*”. Dengan maksud dan tujuan yang sama, keduanya pun sering digunakan secara silih arti (*interchangeable*). Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” disamakan dengan istilah “*good governance*”. Perkembangan istilah “*good governance*” sudah cukup lama, baik di dalam dunia internasional begitupun tingkat nasional. Pada tahun 1992 istilah ini diperkenalkan oleh bank dunia, dan sejak saat itu hampir seluruh negara dunia yang berkaitan dengan bank dunia harus berkenan menerima konsep tersebut. Termasuk pula Negara Indonesia. Meskipun begitu, tiap negara mengimplementasikannya dalam bentuk yang berbeda-beda.¹

Dalam penerapan konsep *good governance* di Indonesia, muncul banyak pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Mayoritas masyarakat kita memahami bahwa dengan konsep ini kualitas pemerintahan negara kita akan meningkat, terbebas daripada KKN, ataupun terjadi peningkatan kesejahteraan

¹ Meri Yarni, Latifah amir, “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Vol. 2014, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/43280-ID-penguatan-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-dalam-pembentukan-peraturan-perunda.pdf> diakses 22 Juli 2021

masyarakat. Hal ini merupakan wujud dari harapan serta impian rakyat Indonesia akibat ketidakpuasan 32 tahun pemerintahan orde baru. Dimana demokrasi feodal yang diterapkan dirasa tidak efektif dan efisien. Pemerintahan yang syarat dengan KKN, serta tidak mampu menyejahterakan rakyat. Kemudian, konsep *good governance* dipahami sebagai transformasi pemerintahan pada negara berkembang yang kental akan nilai-nilai feodalisme, patrimonial, formalitas menuju sistem pemerintahan modern yang efektif dan profesional dengan menjunjung nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta keadilan.²

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjabarkan konsep *good governance* sebagai berikut:

1. Mendudukan peran pemerintah lebih sebagai katalisator, regulator, fasilitator, pengarah, pembina, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah.
2. Perlindungan HAM dan pelaksanaan demokrasi.
3. Pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional, dan akuntabilitas.³

Good governance merupakan suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada

² Andi Hakim, "Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi)", Vol 10 No.1 Juni 2016, dalam <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/177> diakses 23 Juli 2021

³ *Ibid.*

seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.⁴ *Good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of chance*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban.⁵

Bintoro Tjokromidjojo memandang *good governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agen of change* dari suatu masyarakat berkembang atau *developing* di dalam Negara berkembang. Pemerintah memposisikan dirinya sebagai regulator serta pelaku pasar sebagai pencipta iklim kondusif maupun melaksanakan investasi prasarana yang mampu menunjang kebutuhan dunia usaha. Dalam sistem administrasi di Indonesia pelaksanaan *good governance* seperti dalam pengertian yang dikembangkan *united nation development program*. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam tata pemerintahan menuju pembangunan manusia berkelanjutan.⁶

⁴ Lijan P. Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47

⁵ Sedarmayati, *Good Governance: Keperintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 76

⁶ Santrio Kamaludin, *Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 223.

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi :

1. Partipasi (*participation*)

Setiap individu ataupun anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana kepentingan serta aspirasinya masing-masing, baik dilaksanakan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

2. Aturan Hukum (*rule of law*)

Penegakan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan harus dimaknai secara utuh. Dimana peraturan ini dilaksanakan secara adil dan dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat, utamanya terkait masalah hak asasi manusia (HAM).

3. Transparansi (*transparency*)

Transparansi yang dimaksud merupakan kebebasan serta tidak adanya boikot terhadap aliran informasi.

4. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Tiap institusi harus menyadari perannya untuk memberikan pelayanan kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

5. Berorientasi Konsensus (*consensus orientation*)

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga

dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*equity*)

Terlepas dari masalah gender. Sistem pemerintahan yang baik pasti akan memberi kesempatan yang sama kepada rakyatnya untuk mengoptimalkan kualitas hidupnya.

7. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*)

Setiap kegiatan kelembagaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas (*accountability*)

Para pembuat kebijakan dalam tiap lembaga publik, swasta, maupun masyarakat madani memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) tiap keputusannya kepada masyarakat umum, demikian halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).

9. Visi Strategis (*strategic holders*)

Baik dari kalangan pemimpin maupun masyarakat memiliki perspektif yang cukup luas serta berjangka panjang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta pembangunan tingkat sumber daya manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *good governance* merupakan prinsip yang memperkuat sektor yang satu dengan sektor yang lain.⁷

⁷ Rowland B. F. Pasaribu, *Tata Kelola Pemerintahan*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2013), hlm. 298-299

B. Program Kartu Pra-Kerja

Bersamaan dengan terbitnya Kartu Pra-kerja, pemerintah mengharapkan meningkatnya partisipasi masyarakat terkait usaha pemulihan sektor Perekonomian di negara kita. Iktikad pemerintah dalam peluncuran kartu ini diantaranya adalah untuk memberikan bantuan biaya kepada masyarakat yang ingin mengembangkan kompetensi kerjanya. Yang mana program ini diperuntukkan kepada warga masyarakat yang sedang mencari kerja, pekerja yang sedang mengalami PHK, serta bagi pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Pendaftaran dari program ini bersifat terbuka. Dimana semua kalangan diizinkan untuk mendaftar. Dengan disertai beberapa jenis bidang pelatihan yang mana pesertanya dapat memilih salah satu program pelatihan yang diinginkan dengan maksud ketika sudah berhasil menuntaskan program ini, para partisipannya memiliki bekal kemampuan yang cukup untuk membuka unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersifat mandiri.⁸

Selain bagi masyarakat yang terimbas PHK karena pandemi Covid-19, sasaran lain dari Kartu Pra-kerja adalah para angkatan kerja. Hal ini diperlukan agar para angkatan kerja dapat meningkatkan keahlian maupun keterampilannya. Sehingga ketika terjun di dunia kerja mereka sudah mampu berkontribusi secara penuh terkait bidang kerja yang ditekuni. Hal ini tidak

⁸ Adetya Firnanda, Clarisa Fitri, Fahmi Ardianto, "Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan dan Aksesibilitas", Vol 4 No. 2 Agustus 2021, dalam <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/5243/pdf> diakses 22 Juli 2021

lepas dari kenyataan bahwa menurut prediksi Negara Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, yang ditandai dengan besarnya ketersediaan angkatan kerja pada tahun tersebut. Jika peningkatan sumber daya manusia para angkatan kerja ini dikelola dengan baik mulai saat ini maka dapat dipastikan hal ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, namun jika tidak mampu disikapi dengan bijak justru malah akan meningkatkan angka pengangguran di negeri ini dan pastinya akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.⁹

Pada tahun 2019, di awal pemerintah mempublikasikan wacana terkait program Kartu Pra-kerja, target utama dari program tersebut adalah para pencari kerja usia muda (*fresh graduate*) lulusan SMA/SMK. Hal ini disebabkan 41,5 persen jumlah pengangguran terbuka di Indonesia berasal dari kelompok usia 15-24 tahun. Selain itu, program diusung dengan lebih mengedepankan pelatihan baik online maupun offline untuk menutup gap antara kompetensi pencari kerja/tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, sementara insentif hanyalah sebagai *complementary*.

Terkait dengan Program Kartu Pra-kerja ini, dalam APBN tahun 2020 dinyatakan bahwa pengalokasian anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menjangkau 2 juta pesertanya adalah sebesar Rp. 10 triliun. Pada saat pengesahan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui program Kartu Pra-kerja pada februari tahun 2020, pengalokasian program ini masih sesuai dengan rencana awal. Namun dalam

⁹ *Ibid.*

kurun waktu kurang lebih satu bulan rencana tersebut berubah sebagaimana diumumkannya penetapan kondisi darurat covid-19 oleh pemerintah. Berdasarkan data perkiraan *Center for Mathematical Modelling of Infectious Disease* pada 24 Maret 2020, sebanyak 250 orang memiliki potensi terjangkit covid-19 dari 70 ribu kasus terkonfirmasi. Selain itu, Pandemi Covid-19 ini diprediksi berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan akan berpengaruh terhadap perekonomian global. Di Indonesia sendiri pada skenario berat tingkat perekonomian berisiko anjlok menjadi 2,3 persen serta pada skenario sangat berat mencapai 0,4 persen.¹⁰

Berdasarkan keadaan darurat bencana ini, Pemerintah melaksanakan aksi cepat dalam bidang kebijakan fiskal. Dimulai dari kebijakan stimulus I yaitu dengan menambahkan manfaat kartu sembako serta kebijakan stimulus II yang berfokus menjaga daya beli masyarakat dan memudahkan kegiatan ekspor. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran daripada covid-19 ini sangatlah cepat sehingga berbagai upaya yang telah dilakukan belum mampu untuk menangani dampaknya. Diantara masalah serius yang dihadapi adalah melonjaknya jumlah PHK, *unpaid leave* buruh, serta hilangnya mata pencaharian sektor informal.

Berdasar data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan pada 11 April 2020, lebih dari 1,5 juta orang terpaksa kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Sebanyak 10,6% atau sekitar 160 ribu orang kehilangan pekerjaan karena PHK,

¹⁰ Niar Afdhal Lufhi, "Kartu Prakerja", (Opini-Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Anggaran, 2020), dalam <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kajianartikel> paperjurnal diakses 08 April 2021.

sedangkan 89,4% lainnya karena dirumahkan. Karena permasalahan ini pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan landasan hukum Pemerintah dan otoritas melaksanakan *extraordinary actions* yang diperlukan, termasuk pelebaran defisit lebih dari 3 persen terhadap PDB.¹¹

Selain daripada itu, Pemerintah menambahkan jumlah anggaran belanja serta pembiayaan APBN 2020 sebagai upaya penanganan pandemi covid-19 sebesar Rp. 405,1 triliun. Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Dalam keadaan seperti ini, Program Kartu Pra-kerja diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Pengalokasian anggaran program ini ditingkatkan menjadi Rp 20,0 triliun dengan sasaran peserta mencapai 5,6 juta orang. Kemudian, ketika sudah berhasil menyelesaikan pelatihan tiap peserta akan memperoleh bantuan sebesar Rp3,6 juta dengan rincian biaya pelatihan Rp1,0 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan untuk 4 bulan, dan insentif survei Rp150 ribu.¹²

Dampak dari kebijakan ini adalah kartu pra-kerja tidak lagi sepenuhnya berfungsi untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja maupun tenaga kerja, melainkan sebagai pemadam kebakaran lonjakan jumlah PHK yang timbul akibat krisis dikarenakan pandemi covid-19. Dalam pelaksanaan Program ini muncul berbagai tantangan yang terjadi, diantaranya yaitu:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1-2

¹² *Ibid.*, hlm 2

1. Sulitnya pelaksanaan pelatihan vokasi yang merupakan ruh dari program ini

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari platform mitra Kartu Pra-kerja, tarif rata-rata tiap pelatihan vokasi adalah sebesar Rp. 300 rb dengan total anggaran pelatihan sebesar Rp. 1 juta, dimana tiap peserta setidaknya dapat memilih 3 jenis pelatihan. Namun sangat disayangkan, banyaknya paket pelatihan yang disediakan oleh platform mitra Lembaga Pelatihan Kerja dirasa terlalu sederhana. Bahkan dapat dikatakan seperti video tutorial yang sering dijumpai secara gratis di google dan youtube. Sebenarnya dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020, program pelatihan ini bisa dilaksanakan secara daring maupun luring. Namun mengingat pelaksanaan program ini ditengah masa pandemi, yang mana balai pelatihan daerah yang sebenarnya lebih cocok dengan tingkat kebutuhan masyarakat belum dapat dijangkau. Sehingga mengharuskan program pelatihan kartu pra-kerja dilaksanakan secara daring. Dengan demikian, bentuk pelatihan bagi para peserta menjadi terbatas yaitu sebagaimana disediakan oleh platform digital. Oleh karena itu, untuk kedepannya program kartu prakerja diharap mampu kembali kepada tujuan awalnya untuk meningkatkan kompetensi kerja para pesertanya sehingga mampu diserap pasar kerja secara maksimal. Hal ini dapat terealisasi tatkala program pelatihan yang variatif dapat diberikan secara maksimal pula sebagaimana kebutuhan peserta pada tiap wilayah masing-masing.

2. Nasib para peserta Program Kartu Pra-kerja setelah selesai mengikuti program masih dipertanyakan

Apakah ada mekanisme yang mengikat bahwa lulusan Program Kartu Pra-kerja akan langsung bekerja atau diserap pasar kerja atau kembali bekerja?

Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah sebagai *outcome* dari Program Kartu Pra-kerja. Hal tersebut pula yang akan menjadi pembeda antara Program Kartu Pra-kerja dengan program pelatihan vokasi yang ada sebelumnya. Dalam pres rilis *launching* kartu pra-kerja, tanggal 28 Maret 2020, Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Pra-kerja memberikan penjelasan bahwa adanya mekanisme survei kepuasan atas kinerja balai pelatihan akan menjadi tolak ukur bagi perusahaan atau industri untuk menarik lulusan Program Kartu Pra-kerja bergabung di perusahaannya. Mekanisme ini tentu saja tidak memberikan jaminan bagi lulusan Program Kartu Pra-kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Tingginya rate yang terbentuk hanya mencerminkan kepuasan peserta terhadap pelayanan lembaga pelatihan, tidak mencerminkan kualitas peserta yang siap terjun ke dunia kerja. Untuk menjadi program yang memiliki kontribusi signifikan dalam mengatasi pengangguran di negara ini, Program Kartu Pra-kerja mestinya memiliki sasaran berapa persen lulusannya yang terserap ke dalam pasar kerja.

3. Karena merupakan program baru, tentu akan banyak temuan dalam pelaksanaannya yang membutuhkan perbaikan dan regulasi yang baik, terutama dalam tata kelola (*good governance*). Stigma bahwa Program

Kartu Pra-kerja lebih banyak menguntungkan platform digital dan lembaga pelatihan kerja tentunya sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik mulai dari hulu sampai ke hilir mutlak dilakukan untuk menjawab segala keraguan masyarakat.¹³

C. Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui program Kartu Pra-Kerja

Program Kartu Pra-kerja resmi diluncurkan pada 11 April 2020 melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja sebagaimana telah diubah oleh Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja. Perpres yang baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk selalu melakukan penguatan serta peningkatan kualitas program. Perpres ini juga telah mengikuti rekomendasi, masukan, dan catatan perbaikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah memastikan bahwa Program ini dirancang untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan bantuan.¹⁴

Presiden Joko Widodo melakukan penyesuaian Program Kartu Pra-kerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19.

¹³ *Ibid.*, hlm 2-3

¹⁴<https://setkab.go.id/tingkatkan-tata-kelola-program-kartu-prakerja-presiden-teken-perpres-76-tahun-2020/> diakses 02 April 2021 pada 14.59

Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja. Alasan penyesuaian lainnya adalah untuk memperbaiki tata kelola dan pengembangan Program Kartu Pra-kerja. Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 diantaranya adalah penambahan peserta yang dibolehkan yaitu pekerja atau buruh yang terkena PHK dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja dan memasukkan pekerja yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja menambahkan 1 BAB khusus tentang pelaksanaan program kartu prakerja yaitu BAB IIA tentang Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Perpres tersebut ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020 kemudian diundangkan Menkumham Ad Interim Mohammad Mahfud MD pada tanggal 8 Juli 2020 di Jakarta. Dimana kemudian ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170, agar setiap orang mengetahuinya.¹⁵

¹⁵<https://www.jogloabang.com/ekbis/perpres-76-2020-perubahan-perpres-36-2020-pengembangan-kompetensi-kerja-program-kartu> diakses 08 Agustus 2021 pada 20.33 WIB.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah menandatangani keputusan untuk menghentikan seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan yang ditawarkan oleh Mitra Platform Digital supaya pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja dapat dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Penandatanganan ini dilakukan sejak tanggal 30 Juni 2020 lalu. Hal ini dilakukan karena manajemen pelaksana telah melakukan evaluasi terhadap pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Program Kartu Pra-kerja. Evaluasi ini meliputi manfaat yang diperoleh oleh penerima Kartu Pra-kerja, penilaian peserta terhadap instruktur, sarana-prasarana dan program pelatihan yang disediakan.¹⁶

Berdasarkan evaluasi tersebut, Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra-kerja menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Beberapa Mitra Platform Digital Kartu Pra-kerja membuat dan menawarkan produk Paket Pelatihan (*bundling*) yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform digital (“Paket Pelatihan”)
2. Tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan yang ditawarkan dalam paket pelatihan tersebut setelah mereka mendapatkan insentif tunai.

¹⁶ Rio Diah SW, “Revisi Perpres Nomor 76 Tahun 2020”, dalam <https://disnaker.prind.info/berita-revisi-perpres-nomor-76-tahun-2020.html> diakses 08 Agustus 2021.

3. Sebagai akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan untuk satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam masing-masing paket pelatihan tersebut.
4. Dengan demikian, Manajemen Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam masing-masing paket pelatihan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, Manajemen Pelaksana memutuskan untuk menghentikan seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan yang ditawarkan oleh Mitra Platform Digital agar pelaksanaan Program Kartu Prakerja dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Ketentuan-ketentuan dalam perpres ini yang mengalami perubahan diantaranya adalah pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 12 A, pasal 15, pasal 19, pasal 31 A hingga pasal 31 D. Namun, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya menggunakan 3 pasal dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tersebut, diantaranya adalah pasal 2, pasal 3, serta pasal 5.

Berdasar pada peraturan perundang-undangan, tujuan diterbitkannya kartu prakerja tertuang dalam pasal 2 Perpres Nomor 76 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Disnaker Indonesia, "Penghentian Paket Pelatihan Program Kartu Prakerja", dalam <https://disnakerprind.info/berita-penghentian-paket-pelatihan-program-kartu-prakerja.html>, diakses 08 Agustus 2021 pada 21.43 WIB

Pasal 2

Program Kartu Pra-kerja bertujuan:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
- b. meningkatkan produktivitas dan daya angkatan kerja; dan
- a. mengembangkan kewirausahaan.¹⁸

Namun, dikarenakan dalam keadaan pandemi covid-19 pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak covid-19. Sebagaimana tertuang dalam BAB IIA pasal 12A ayat (1) Perpres Nomor 76 Tahun 2020

Untuk Revisi perpres terbaru ini salah satu pembahasannya yaitu penerima Kartu Pra-kerja yang tidak memenuhi ketentuan karena Kartu Pra-kerja diberikan kepada Pencari Kerja. Pencari Kerja dimaksud yaitu:

1. Pekerja/buruh yang terkena PHK;
2. Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja (pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro).¹⁹

Sebagaimaimana tertuang dalam pasal 3 yang menyatakan,

Pasal 3

- (1) Program Kartu Pra-kerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Pra-kerja

¹⁸ Pasal 2 Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-Kerja

¹⁹ Rio Diah, "revisi Perpres Nomor..."

- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pencari kerja
- (3) Selain kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kartu pra-kerja dapat diberikan kepada:
- a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk:
 1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
 2. Pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro kecil.
- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga negara indonesia
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
- (5) Kartu Pra-kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:
- a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Kepada Desa dan perangkat desa; dan

- g. Direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.²⁰

Bagi penerima kartu pra-kerja yang tidak memenuhi kriteria penerima dan telah menerima bantuan biaya pelatihan serta insentif maka wajib mengembalikan bantuan biaya tersebut kepada negara dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Dimana manajemen pelaksana akan melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu pra-kerja.²¹

Terkait dengan pelatihan Program Kartu Pra-kerja ini dilaksanakan secara daring maupun luring. Serta para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan berhak untuk mendapatkan dana insentif sebagaimana tertuang dalam pasal 5 perpres ini yang menyatakan,

Pasal 5

- (1) Penerima Kartu Pra-kerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;
 - b. Peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau
 - c. Alih Kompetensi Kerja
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.²²

²⁰ Pasal 3 Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja

²¹ Rio Diah, "Revisi Perpres Nomor..."

²² Pasal 5 Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui kartu Prakerja.

Terkait dengan pelaksanaan proram ini ditengah pandemi, maka pendaftaran hingga pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja dilaksanakan secara daring. Dimana dalam hal ini didasakan pasal 12A ayat (2) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Pra-kerja yang menyatakan bahwa, Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan yang terkait dengan pendaftaran, kepesertaan , pelatihan, kemitraan, biaya pelatihan dan insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya yang diperlukan.²³

D. *Fiqih Siyasah Dusturiyah*

Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqih Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.²⁴

²³ Pasal 12A ayat (2) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Pra-kerja.

²⁴ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits”, Vol.3 No. 1, 2018, dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140> diakses 23 Juli 2021

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁵

Siyasah dusturiyah termasuk bagian *fiqh siyasah* yang membahas terkait masalah perundang-undangan negara. Didalamnya juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar serta sejarah lahirnya perundang-undangan dalam dalam suatu negara), legislasi (bagaimana suatu undang-undang dirumuskan), lembaga demokrasi maupun syura dimana keduanya merupakan sebuah penyangga dalam suatu penerpaan undang-undang. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga membahas terkait konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta kewajiban melindungi hak-hak tiap warga negara.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.177

Kata *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia “*dusturi*” yang berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik kaitannya dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, kata *dusturi* digunakan sebagai penunjuk anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Kemudian, setelah diserap kedalam Bahasa Arab, pengertian kata *dusturiyah* berkembang menjadi pembinaan/asas dasar. Secara istilah, kata *dusturiyah* memiliki arti sekumpulan kaidah yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antar anggota masyarakat di dalam suatu negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).²⁷

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* permasalahan yang dibicarakan adalah terkait hubungan antara pemimpin di salah satu pihak dan rakyat pada pihak yang lainnya, tak luput pula lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam pembahasan *fiqh siyasah dusturiyah* dibatasi hanya terkait peraturan dan perundang-undangan yang merupakan hal ikhwal terkait kenegaraan yang ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan pedoman atau prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan kehidupan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁸

Cakupan *siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sangat luas dan kompleks. Secara umum persoalan *siyasah dusturiyah* tak lepas dari dua hal pokok, yaitu:

1. Dalil-dalil *kulliy*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 154

²⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

Dalil *kulliy* dapat berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosidusy syar'iyah*, serta semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan masyarakat. Dikarenakan dalil-dalil *kulliy* merupakan unsur dinamisator dalam upaya mengubah masyarakat.

2. Aturan-aturan yang berubah dikarenakan perubahan situasi dan kondisi
 Dalam kaitannya dengan hal ini, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama walaupun tidak secara keseluruhan.²⁹

Apabila diamati dari sisi lain, ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* meliputi:

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah dapat diartikan sebagai kekuasaan legislatif. Dimana kekuasaan pemerintahan islam yang membuat dan menetapkan hukum. Istilah ini dipergunakan untuk menunjukan salah satu kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam dalam upaya mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, hubungan antara warga negara muslim dan non muslim, peraturan pelaksanaan, hingga peraturan daerah.

Adapun terkait dengan fungsi dari lembaga legislatif dalam pemerintahan islam diantaranya yaitu:

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi ...*hlm. 44

- a. Mengatur segala hal terkait kehidupan bernegara dimana ketentuannya sudah disebutkan dalam nash al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Melakukan upaya *ijtihad* (penalaran kreatif) terkait permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*.

Lembaga legislatif berupaya menemukan *illat* atau sebab hukum terhadap suatu problematika yang timbul kemudian menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*. Mereka melaksanakan *ijtihad* untuk menentukan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Dalam *ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial maupun situasi yang ada pada masyarakat, agar supaya produk hukum yang dihasilkan dan diundangkan sesuai dengan aspirasi dan tentunya tidak memberatkan masyarakat.³⁰

Perlunya mempertimbangkan kondisi sosial maupun situasi yang ada pada masyarakat menandakan bahwa produk undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak berarti kebal terhadap perubahan atau untuk berlaku selamanya. Kewenangan lembaga legislatif yakni meninjau kembali dan mengganti undang-undang lama dengan yang baru jika undang-undang yang lama dirasa sudah tidak relevan terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sebuah undang-undang yang baru tersebut akan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 162

berlaku jika telah didaftarkan pada sekretariat negara dan disebarluaskan pada masyarakat.³¹

c. Melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan negara

Dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan mempertanyakan terkait pembendaharaan negara, sumber devisa, maupun anggaran pendapatan dan belanja negara kepada kepala negara selaku eksekutor pemerintahan. Dalam kurun waktu tertentu, lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan negara. Selain itu, lembaga legislatif juga berhak melakukan kontrol terhadap lembaga eksekutif, menanyai atau meminta penjelasan terhadap suatu hal terkait pemerintahan, mengemukakan pandangan untuk kemudian didiskusikan serta memeriksa birokrasi.³²

2. *Al-sulthah al-tanfidziah*

Al-sulthah al-tanfidziah atau disebut kekuasaan eksekutif terdiri dari persoalan *imamah, bai'ah, wazarah, dan waliy al-ahdi*. Berdasar pendapat al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam disebut dengan istilah *ulil amri* dan dipimpin oleh seorang khalifah atau amir. Dalam sistem ketatanegaraan mayoritas islam yang menganut sistem presidensial layaknya Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan dianggap sebagai puncak roda pemerintahan. Dalam pelaksanaan peraturan

³¹ *Ibid.*, hlm. 188

³² Mahmud Hilmi, *Nisham al-Hukm al-Islami*, (Kairo: Dar al-Hadi, 1978), hlm. 201

perundang-undangan seorang kepala negara diperbolehkan untuk membuat sebuah kebijakan apabila diperlukan dalam rangka mendatangkan manfaat dan kemaslahatan umat. Dimana jika mengacu pada al-Qur'an maupun Sunnah, umat islam diperintahkan untuk taat kepada pemimpin negaranya (*ulil amri*) dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini juga menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sekaligus menghindari dosa dan pelanggaran.³³

Adapun terkait dengan ketaatan pada *ulil amri* ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa 4:59).³⁴

3. *Al-sulthah al-Qadha'iyyah*

³³ *Ibid.*, hlm 163

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/59> diakses 21 Oktober 2021 pada 21.11 WIB

Al-sulthah al-Qadha'iyyah atau disebut dengan kekuasaan yudikatif memiliki relasi terkait tugas dan wewenang peradilan guna menyelesaikan perkara. Baik berupa permasalahan perdata, pidana, maupun sengketa administrasi negara. Dimana hal ini terkait dengan persoalan menentukan sah atau tidaknya suatu undang-undang untuk kemudian diundangkan. Yangmana peraturan perundang-undangan ini telah diuji dalam pokok menteri konstitusi sebelumnya.³⁵

Tugas dari *Al-sulthah al-Qadha'iyyah* yakni mempertahankan hukum serta undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah perjalanan islam, kekuasaan lembaga yudikatif ini mencakup:

a. *Wilayah al-hisbah*

lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti penipuan maupun kecurangan dalam bisnis.

b. *Wilayah al-qadha*

lembaga peradilan yang memutus perkara sesama warga negara, baik kasus pidana maupun perdata

c. *Wilayah al-mazalim*

lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya. Baik berupa penyelewengan dalam pembuatan keputusan publik yang dapat

³⁵ *Ibid.*

melanggar maupun merugikan kepentingan/hak-hak rakyat serta tindakan pejabat negara yang melanggar undang-undang.³⁶

Berdasar pendapat imam al-Ghazali, sebuah pemerintahan islam yang memiliki kekuasaan haruslah berperan sebagai alat melaksanakan syari'at, menciptakan kemaslahatan umat, serta mampu memberikan jaminan terkait ketertiban kepentingan dunia maupun kepentingan agama.³⁷ Dalam menerapkan hukum islam secara menyeluruh bagi individu yang menjadi tanggung jawabnya sendiri, maupun bagi negara yang mana urusannya menjadi tanggung jawab negara hukumnya adalah wajib. Namun, dalam keadaan darurat, baik individu maupun negara diperbolehkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum asalnya.³⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ ۖ لَعَنَ اللَّهُ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,

³⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273

³⁷ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 260

³⁸ Annas, “Hukum Keadaan Darurat Negara Islam”, dalam <http://insidewinme.blogspot.com/2011/06/hukum-keadaan-darurat-negara-islam.html> diakses 22 Oktober 2021

maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(QS. Al-Baqarah:173).³⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam surat tersebut, layaknya Allah memperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan suatu hal yang pada hukum dasarnya sebenarnya dilarang oleh Allah pada keadaan darurat, maka bagi pemerintahan juga demikian. Dalam beberapa keadaan yang dirasa darurat, pemerintah diperbolehkan juga melaksanakan tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum asal yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga negara serta warga negaranya dari hal-hal yang dapat mengancam keamanan serta stabilitas negara.

Darurat merupakan konsep yang meliputi semua aspek hukum syariat. Darurat adalah datangnya suatu kondisi bahaya atau kesulitan pada manusia sehingga dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang dapat merusak jiwa, anggota badan, kehormatan, harta, akal, dan yang berkaitan dengannya. Pada saat itu diperbolehkan untuk melakukan yang diharamkan, meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaan guna menghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menyimpannya selama tidak melanggar. Dalam kaidah hukum disebutkan bahwa: syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dimana darurat mempunyai dua unsur terikat: pertama, bahwa darurat adalah kebutuhan perlindungan yang tidak dapat ditolak; dan kedua, darurat adalah udzur yang dapat diterima oleh syariat.⁴⁰

³⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/173> diakses 21 Oktober 2021 pada 22.01 WIB

⁴⁰ Agus Nurhakim, “Konsep Darurat dalam Hukum Ketatanegaraan Islam”, (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2020), dalam <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> diakses 22 Oktober 2021

E. Media Massa *Online*

Menurut sejarahnya, media berasal dari bahasa latin *medius* yang berarti tengah atau perantara. Secara arti luas media dapat diartikan sebagai manusia itu sendiri. Yangmana dalam arti singkatnya, media merupakan alat yang dipergunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan yang memuat suatu pelajaran. Perluasan konsep tentang media, dimana media dimaknai bukan hanya sebuah alat, benda, bahan, ataupun perkakas. Namun juga berkaitan dengan sikap perbuatan yang berkaitan dengan pengaplikasian ilmu. Dengan kata lain, media adalah segala bentuk saluran yang dapat dipergunakan sebagai pengantar pesan dan informasi.⁴¹

Media massa merupakan istilah yang dipergunakan pada tahun 1920-an untuk menyebut jenis media secara khusus yang di desain untuk menjangkau masyarakat yang sangat luas. Kelebihan media massa ini jika dibandingkan dengan media lain yaitu dapat mengatasi hambatan ruang serta waktu. Media massa ini juga dapat menyebarkan pesan secara cepat dan bersamaan kepada masyarakat luas yang heterogen. Selain itu, media massa juga menjalankan fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Artinya, melalui media masyarakat dapat menyetujui ataupun menolak sebuah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Lewat media pula berbagai inovasi serta perubahan dapat dilakukan dengan mudah.⁴²

⁴¹ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3

⁴² Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 69

Media *online* adalah media massa yang dapat kita jumpai dengan mudah di internet. Sebagai media massa, media *online* juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Berkarakter fleksibel, berbais teknologi, memiliki aturan rendah, potensi interaktif, dan dapat berfungsi secara privat dan publik menjadikan media massa *online* lebih mudah diakses oleh penggunanya. Selain itu, internet juga menciptakan pintu gerbang baru bagi sebuah organisasi yang memungkinkan untuk diakses secara global. Dengan karakteristik interaktif yang dimiliki internet dapat menjadi sarana efektif untuk membangun dan memelihara hubungan saling menguntungkan jika web tersebut digunakan secara benar.⁴³

Jika dipaparkan secara lebih mendalam kelebihan media massa *online* jika dibandingkan dengan media massa konvensional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kecepatan informasi (*Immediacy*)

Jurnalisme dengan media internet memiliki keunggulan lebih cepat dalam pendistribusian informasinya jika dibanding dengan media tradisional. Dimana untuk mengetahui informasi apa yang terjadi hari ini, masyarakat harus menunggu keesokan harinya. Namun, dengan media massa *online* informasi dapat didistribusikan bersamaan dengan peristiwa maupun sebuah isu terjadi di lapangan. Meskipun laporan peristiwa melalui media elektronik semakin cepat, aktualitas ini tidak bisa terjadi pada media cetak.

⁴³ Maria Assumpta Rumanti, *Dasar-Dasar Public Relation: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm.101

Karena media *online* mudah diakses, maka penyampaian informasi biasanya singkat dan padat. Yang mana hal ini juga mendukung salah satu nilai berita, yaitu aktualitas.

2. Pembaruan Informasi (*Updattng*)

Jaring internet yang dapat dengan mudah diakses kapan saja karena sifatnya yang tidak terbatas, menjadikan media massa *online* dapat mempengaruhi informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya dengan informasi yang lebih lengkap. *Update* informasi maupun publikasi yang dilakukan oleh media massa *online* tersebut tidak memiliki batas waktu. Artinya hal ini dapat terus berlangsung selama informasi yang disampaikan masih relevan dengan informasi inti. Yang mana hal ini berbeda dengan *breaking news* yang biasanya dimuat dalam media elektronik televisi.

3. Timbal balik (*Interactivity*)

Apabila dibandingkan dengan media cetak dan elektronik yang komunikasinya berjalan satu arah, media *online* memberikan keleluasaan kepada komunikan untuk memberikan umpan balik dengan waktu yang relatif singkat. Salah satu contoh media *online* yang memiliki tingkat interaktivitas yang tinggi yaitu *discussion group* atau forum. Para pengguna internet dari berbagai wilayah dapat menuliskan pemikirannya mengenai sebuah topik yang didiskusikan. Media *online* seperti portal berita juga selalu menyediakan kolom di bagian bawah berita untuk komentar dari pembaca maupun keluhan untuk tim redaksi.

4. Personalisasi (*audience control*)

Pengguna media *online* memiliki *self control*, artinya komunikasi diberikan kebebasan untuk mengonsumsi informasi mana saja yang dianggap penting atau menarik. Hal ini berbeda dengan media cetak terutama media elektronik, dimana semua informasi dijejalkan secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya kendali untuk memilih dan menyaring informasi. Dalam media *online*, pengguna dapat mencari informasi yang diinginkan melalui mesin pencari (*search engine*) yang selalu disediakan sebuah *website*. Sebab itu, banyak media *online* terutama portal berita memberikan kategori terhadap berita yang mereka tayangkan.

5. Kapasitas tidak terbatas (*storage and retrieval*)

Karakteristik unggulan media *online* adalah tidak ada batasan kapasitas untuk memproduksi dan mendistribusikan sebuah informasi. Media online umumnya memiliki data bank atau data base (pangkalan data) yang mampu menampung berbagai macam informasi dalam jumlah masif, sehingga audiens dapat mengakses informasi yang sudah lama sekalipun.

6. Pranala (*hyperlink*)

Informasi yang dipublikasikan melalui media *online* dapat terhubung dengan informasi terkait lainnya baik dalam situs yang sama atau berbeda sekalipun. Seperti halnya suatu kutipan di dalam literatur.

7. *Multimedia Capability*

Media *online* memungkinkan bagi komunikator untuk menyertakan teks, suara, gambar, bahkan video dan komponen lainnya yang berbasis multimedia di dalam laman berita yang disajikan.⁴⁴

Media massa *online* dapat dikatakan sebagai media baru (*new media*) yang menyampaikan informasi dengan cara berbeda dengan media massa konvensional, yang berupa media cetak dan media elektronik. Media massa *online* menggunakan perangkat berbasis komputer dan membutuhkan koneksi internet untuk menerima dan mencari informasi. Dengan karakter internet yang tak terbatas, mengakibatkan penggunaanya bebas dalam menggunakan media massa. Penggunaan istilah media massa *online* sering ditafsirkan sebagai praktik jurnalistik atau situs berita yang ditulis dan dipublikasikan melalui internet.

Meski demikian, menurut Ashadi Siregar, media massa *online* bisa diartikan sebagai sebutan yang bersifat umum kepada tiap bentuk media yang memiliki basis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Dalam cakupannya memuat portal berita, tv online, website (situs web), mail online, radio online, pers online, dan lain sebagainya. Berbagai ragam jenis media maassa online tersebut memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan menggunakannya.⁴⁵

⁴⁴<http://eprints.umm.ac.id/35170/3/jiptumpp-gdl-rizkynadia-48617-3-bab2--e.pdf>
diakses 11 Januari 2022 pada 15.38 WIB

⁴⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm.20

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses penyebaran informasi dari media *online* adalah digunakannya internet. Berdasar cara publikasiannya berikut adalah jenis-jenis media *online*:

1. Situs berita *online* (Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, Liputan6.com).
2. Situs pemerintah (BPK.go.id, Kejaksaan.go.id, Imigrasi.go.id).
3. Situs perusahaan (Promonavigator.com).
4. Situs E-commerce (Shopee.com, Bukalapak.com, Tokopedia.com, Lazada.com).
5. Situs media sosial (Twitter.com, Facebook.com, Instagram.com).
6. Situs blog (maxmanroe.com).
7. Situs forum komunitas (kaskus.co.id).
8. Aplikasi Chatting (WhatsApp, Line, Telegram, Bee Talk).⁴⁶

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran serta komparasi terhadap beberapa karya ilmiah lainnya yang mengangkat topik terkait dengan tata kelola Program Kartu Prakerja, peneliti dapat menguraikannya menjadi:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh saudara Yosua Consuello dengan judul “ Analisis Efektifitas Kartu Pra-Kerja di Tengah Pandemi Covid-19”. Jurnal ini diterbitkan oleh *ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan* pada tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang

⁴⁶ <http://eprints.umpo.ac.id/4239/3/BAB%20II.pdf> diakses 11 Januari 2022 pada 21.36 WIB

kebijakan program Kartu Pra-Kerja. Meskipun memang penting untuk meningkatkan *soft skill*, namun bilamana tidak ada lapangan kerja yang cukup, kesempatan kerja pun akan semakin kecil. Lebih tepat jikalau sekarang pemerintah fokus untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, Bantuan sosial, hingga subsidi, bahkan kalau diperlukan pemerintah bisa memberikan stimulus terhadap perusahaan atau pengusaha agar setidaknya menekan angka PHK yang berujung pada naiknya jumlah pengangguran.⁴⁷ Dari penelitian tersebut dapat dibandingkan bahwa lingkup pembahasan jurnal yang ditulis oleh Yosua Consuello ini menekankan kepada efektifitas kartu Pra-Kerja ditengah pandemi covid-19. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana akan mengkaji bagaimanakah tata kelola kartu prakerja mulai dari pendaftaran hingga selesainya pelatihan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh saudara Tomi Presdianto dan Khoirurrosyidin dengan judul “Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal ini diterbitkan oleh *Gorontalo Journal of Government and political studies*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Oktober 2020. Hasil penelitian ini ialah kehadiran program Kartu Pra-kerja tidak serta merta bisa dimaknai secara penuh dengan nuansa positif, ketika memang masih banyak celah kekurangan yang didapati. Secara tidak langsung, sistem Kartu Prakerja

⁴⁷ Yosua Consuello, *Analisis Efektifitas Kartu...*, hlm.99

memang dijalankan secara acak (mengadu nasib) bagi para pendaftar nya yang antusias. Selain itu, bentuk seleksi yang dilakukan juga semakin menambah sempitnya kesempatan bagi masyarakat kecil. Mereka harus bersaing satu sama lain tanpa terlalu peduli dengan status sosial ekonomi, karena memang tidak diwajibkan untuk tahu. Sehingga sangat disayangkan apabila kuota dari Kartu Prakerja pada setiap gelombangnya tidak diisi oleh orang-orang yang tepat. Maksud dari orang-orang tepat disini adalah masyarakat yang tidak berdaya sama sekali, entah itu karena latarbelakang ekonomi, pendidikan, maupun sebagai imbas dari COVID-19.⁴⁸Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tomi Presdianto dan Khoirurrosyidin ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama mengkaji bagaimana mekanisme pendaftaran dan penyaluran kartu pra-kerja. Yang masih butuh banyak evaluasi. Terutama pada bagian seleksi penerimaan kartu pra-kerja yang masih rancu, sehingga mengakibatkan penyalurannya menjadi tidak tepat sasaran.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh saudara Palmira Permata Bachtiar, dkk dengan judul “Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19: Asesmen Cepat Dari Sudut Pandag Peserta Program”. Jurnal ini diterbitkan oleh *Catatan Penelitian Smeru* pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah menemukan bahwa ada peserta program Kartu Pra-kerja yang tidak tepat untuk mengikuti pelatihan tetapi sangat membutuhkan bansos untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga berhak mendapatkan bansos tanpa perlu mengikuti pelatihan

⁴⁸ Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, *Mengkaji Upaya Pemerintah...*, hlm 125

peningkatan kompetensi. Dalam situasi normal, kelompok ini mungkin tidak tergolong miskin sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos reguler, seperti PKH. Namun, tingkat kerentanan yang tinggi membuat mereka sangat mudah jatuh miskin ketika ada guncangan ekonomi akibat bencana alam atau pandemi COVID-19 seperti yang terjadi saat ini. Kemudian, kuatnya hubungan antara isu ketepatan sasaran, proses pemilihan pelatihan, dan persepsi tentang manfaat pelatihan menegaskan adanya urgensi untuk melakukan seleksi calon peserta pelatihan. Indikator-indikator yang dipakai dalam studi ini, seperti pengetahuan mengenai rencana karir dan pelatihan yang dibutuhkan, serta kuatnya motivasi untuk mengikuti pelatihan bisa dijadikan acuan dalam menyeleksi peserta. Pemilihan peserta yang tepat akan mengoptimalkan kemanfaatan program Kartu Pra-kerja.⁴⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan sampel sebanyak 14 orang yang tinggal di tempat yang berbeda yaitu jabodetabek, jawa, bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatra dan Sulawesi. Sedangkan pada penelitian yang ditulis ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana teknik mengumpulkan datanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Adetya Firnanda, Clarisa Fitri, dan Fahmi Ardianto dengan judul “Evaluasi Program Kartu Pra-Kerja Ditinjau dari Asas Kemanfaatan dan Aksesibilitas”. Jurnal ini diterbitkan oleh *Jurnal*

⁴⁹ Palmira Permata Bactiar, dkk. *Kartu Prakerja di Tengah...* hlm 7

Hukum Magnum opus pada Agustus 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan Program kartu Pra-kerja meski sudah dapat dikatakan mendatangkan manfaat, namun dirasa kurang efektif karena tidak disertai pula dengan praktik secara langsung. Karenanya perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terkait pelaksanaan Program Kartu pra-kerja ini agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan dan mengakses program ini. Serta untuk pengoptimalan pelaksanaan program perlu untuk melibatkan peran Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya. Hal ini dikarenakan potensi dari masing-masing daerah pastinya berbeda dan pemerintah daerah lebih mengetahui hal tersebut.⁵⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan ditulis yang akan meninjau tata kelola program kartu prakerja berdasarkan Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Kartu Pra-Kerja.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh saudara Imam Royani Hamzah dan Siti Khusnia yang berjudul “Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Jurnal ini diterbitkan oleh *SOSTECH (Jurnal Sosial dan Teknologi)* pada 1 Januari 2021. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan program kartu prakerja pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah. Hal tersebut didasarkan pada data realisasi program kartu prakerja yang hampir mencapai target. Betapapun realisasi tersebut banyak menimbulkan diskursus, akan tetapi kebijakan

⁵⁰ Adetya Firnanda, Clarisa Fitri, Fahmi Ardianto, “Evaluasi program kartu pra-kerja Ditinjau dari Asas Kemanfaatan dan Aksesibilitas”, (*Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2021), dalam <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/5243> diakses 14 September 2021

program kartu prakerja telah jatuh pada kesimpulan bahwa dana 20 Triliun sudah terserap 19,8 Triliun. Hal ini terlepas dari siapa saja yang menerima dana tersebut, baik itu masyarakat menengah kebawah atau keatas. Keduanya sama-sama menjadi korban dan dampak dari pandemi Covid-19, dan termasuk dalam ruang lingkup maqashid syariah yaitu asas dharuriyah (kebutuhan primer), hajiyah (sekunder) dan tahsiniyah (tersier).⁵¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan ditulis yang menganalisis tata kelola kartu prakerja dalam perspektif fiqh siyasah.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang dicantumkan maka belum ada penelitian yang membahas Analisis Tata Kelola Program Kartu Pra-Kerja Perspektif Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pemberitaan Media Massa *Online* Pada Tahun 2020). Sehingga penelitian ini dinyatakan perlu, untuk menambah wawasan terkait judul penelitian ini.

⁵¹ Imam Royani hamzah dan Siti Khusnia, “Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah”, (SOSTECH Jurnal Sosial dan Teknologi, 2021), dalam <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/3> diakses 14 September 2021.